



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 027/367 /HK/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN KEBIJAKAN KATALOG DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan dan penyusunan katalog daerah pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka perlu menetapkan Tim Penyusunan Katalog Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Penyusun Kebijakan Katalog Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 01 Tahun 2015 tentang *E-Tendering* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1642);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Kebijakan Katalog Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Kebijakan Katalog Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menginventarisasikan kebutuhan Barang/Jasa;
 2. Menyusun volume kebutuhan dan spesifikasi barang/jasa sebelum proses pemilihan barang/jasa dalam katalog;
 3. Melakukan kajian regulasi tentang pengadaan katalog daerah;
 4. Melaporkan rencana pelaksanaan kontrak payung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 5. Melakukan sosialisasi katalog daerah kepada masyarakat dan Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 6. Melakukan klarifikasi tentang kebutuhan spesifikasi barang/jasa yang akan di katalog daerahkan;
 7. Melakukan dokumentasi proses pemilihan;
 8. Melakukan proses pemilihan dan negosiasi dengan penyedia barang/jasa;
 9. Melakukan konsultasi dengan LKPP terkait implementasi katalog daerah;
 10. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 11. Melakukan evaluasi pelaksanaan kontrak payung;
- KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur menurut jenjang jabatan Dalam Tim adalah sebagai berikut:

- a. Penasehat;
Memberikan arahan mengenai kebijakan katalog daerah
- b. Pembina;
Memberikan saran menindak lanjuti arahan dan kebijakan Bupati Buleleng
- c. Pengarah;
Memberikan arahan pelaksanaan katalog lokal meminta laporan hasil rencana dan implementasi katalog daerah
- d. Ketua;
 - 1. Melakukan koordinasi tindak lanjut kebijakan katalog daerah;
 - 2. Mengendalikan pelaksanaan katalog daerah;
 - 3. Melakukan koordinasi dengan LKPP tentang katalog daerah.
- e. Sekretaris;
 - 1. Mengkoordinasikan persiapan pelaku kebijakan katalog daerah;
 - 2. Membagi tugas pelaksanaan katalog daerah;
 - 3. Melaporkan kepada ketua tentang perkembangan.
 - 4. Petunjuk pelaksanaan katalog daerah;
 - 5. Melakukan pembahasan proses katalog daerah;
 - 6. Mendokumentasikan proses pemilihan katalog daerah;
 - 7. Mempelajari regulasi tentang katalog daerah;
 - 8. Melakukan monitoring dan evaluasi proses katalog daerah.
- f. Anggota;
 - a). *Tim Teknis*:
 - 1. Memberikan masukan teknis spesifikasi, perkiraan kebutuhan, dan kualifikasi penyedia;
 - 2. Menyusun HPS jika diperlukan sesuai dengan metode pemilihan penyedia yang digunakan;
 - 3. Memberikan rekomendasi teknis lainnya yang diperlukan.
 - b). *Kelompok Kerja*:
 - 1. Menyusun/menginventarisasikan usulan katalog daerah dan menentukan skala prioritas usulan katalog daerah;
 - 2. Mengumumkan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan penyedia katalog daerah;
 - 3. Menyusun dokumen pemilihan penyedia katalog daerah;
 - 4. Melaksanakan proses pemilihan penyedia katalog daerah;
 - 5. Menyusun dan melaporkan hasil pemilihan penyedia katalog daerah.
 - c). *Tim IT*
 - 1. Bertanggungjawab untuk input produk, spesifikasi, harga, dan data penyedia terpilih ke dalam sistem katalog daerah;

2. Mendukung proses implementasi sistem katalog daerah.

d). *Tim Legal/Hukum*

1. Mengkaji dan memfinalisasi kontrak katalog daerah;
2. Memberikan masukan dari segi legal/hukum.

e). Staf Administrasi

Membantu administrasi kegiatan

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 Maret 2018



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab. Buleleng;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEDE BERATA, SH, MH
NIP. 19630218 198503 1 011

3. I Made Suwitra Yadnya, ST
4. I Made Sudarmika, ST
5. NI Nyoman Sulastri, SE

c). Tim IT

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bidang Layanan Egovernment Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng
3. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng
4. I Made Dony Suwidhia Astina Putra, A.Md (Staf Teknis Bidang Layanan Egovernment Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng)
5. Arman Juniarto (Staf Teknis Bidang Layanan Egovernment Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng)
6. I Kadek Hery Purwanto (Staf Teknis Bidang Layanan Egovernment Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng)

c). Tim Legal/Hukum

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
2. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng


d). Staf Administrasi

1. Made Marianingsih
2. Putu Aria Wirasuta, SH
3. I Gusti Ayu Srilaksminingsih



PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEDE BERATA, SH, MH
NIP. 19630218-198503-1-011